

ANGGARAN DASAR (AD)
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “DESA KAPUL”
DESA KAPUL, KECAMATAN HALONG, KABUPATEN BALANGAN

BAB I

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “DESA KAPUL”.
2. KIM “DESA KAPUL” berkedudukan di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.
3. KIM “DESA KAPUL” dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2021 dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2 – Dasar

KIM “DESA KAPUL” berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 – Asas

KIM berasaskan kemandirian, partisipatif, dan kemitraan.

Pasal 4 – Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan informasi.
2. Menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan.
3. Mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat desa.
4. Memperkuat literasi digital dan komunikasi antar warga.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Anggota KIM adalah warga masyarakat Desa Kapul yang memiliki kepedulian terhadap informasi dan komunikasi.
2. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3. Anggota berkewajiban mendukung kegiatan KIM dan mematuhi AD/ART.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur organisasi KIM "DESA KAPUL " terdiri atas:

1. Pembina: Kepala Desa Kapul
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang sesuai kebutuhan (misal: bidang informasi, dokumentasi, kemitraan, dan publikasi)

BAB V

KEGIATAN

Pasal 7

Kegiatan KIM meliputi:

1. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi pembangunan desa;
2. Pelatihan literasi digital dan media sosial positif;
3. Penyusunan dan penyebaran buletin/berita desa;
4. Fasilitasi dialog interaktif masyarakat dengan pemerintah;
5. Kegiatan sosial yang mendukung komunikasi publik.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber dana KIM berasal dari:

1. Swadaya anggota;
2. Bantuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
3. Sumbangan tidak mengikat dari pihak lain yang sah;
4. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

Perubahan AD dilakukan melalui musyawarah anggota dan disahkan oleh Pembina (Kepala Desa Kapul).

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 10

1. Pembubaran KIM dapat dilakukan melalui musyawarah anggota dan disetujui Pembina.
2. Apabila KIM dibubarkan, seluruh aset diserahkan kepada Pemerintah Desa Kapul.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapul

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

KIM "DESA KAPUL "

Ketua,



Efendi

Sekretaris,



Handri Nopa Setianor

Mengetahui,

Kepala Desa Kapul



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “DESA KAPUL”
DESA KAPUL, KECAMATAN HALONG, KABUPATEN BALANGAN**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Setiap warga Desa Kapul dapat menjadi anggota KIM.
2. Anggota aktif adalah yang berpartisipasi dalam kegiatan KIM sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.
3. Anggota berhak mengusulkan program, memilih dan dipilih, serta mendapatkan informasi organisasi.
4. Anggota wajib menjaga nama baik organisasi dan menaati keputusan musyawarah.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2

Kewajiban anggota:

1. Mengikuti kegiatan KIM;
2. Membayar iuran bila ada kesepakatan;
3. Menyampaikan informasi positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hak anggota:

1. Mendapat pembinaan dan pelatihan;
2. Mengemukakan pendapat;
3. Mendapatkan informasi tentang kegiatan dan keuangan KIM.

BAB III

PENGURUS

Pasal 3

1. Pengurus dipilih melalui musyawarah anggota dan disahkan oleh Kepala Desa.
2. Masa jabatan pengurus adalah 4 (Empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Tugas-tugas pengurus:
 - Ketua: memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas kegiatan.
 - Sekretaris: mengelola administrasi dan surat menyurat.
 - Bendahara: mengatur keuangan organisasi.
 - Bidang-bidang: melaksanakan program sesuai bidang masing-masing.

BAB IV

RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 4

1. Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
2. Musyawarah besar diadakan untuk menetapkan kebijakan umum dan memilih pengurus baru.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 5

1. Keuangan dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Laporan keuangan disampaikan kepada anggota dan Kepala Desa setiap akhir tahun kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan kemudian melalui keputusan rapat pengurus.

Ditetapkan di : Kapul

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

KIM "DESA KAPUL "

Ketua,



Efendi

Sekretaris,



Handri Nopa Setianor

Mengetahui,

Kepala Desa Kapul



Santo

